



BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

Nomor: 50

Seri: A

PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN
NOMOR 04.7_50 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PINJAMAN DANA BERGULIR
DI KABUPATEN NIAS SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

Menimbang : a. bahwa Usaha Mikro adalah wadah perekonomian rakyat yang memegang peranan penting dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa dalam rangka mendukung perkembangan dan Usaha Mikro di Kabupaten Nias Selatan telah ditetapkan Program Pinjaman Dana Bergulir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan;

c. bahwa Program Pinjaman Dana Bergulir harus dilaksanakan secara tepat waktu, tepat pemanfaatan, tepat sasaran dan berkesinambungan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Tata Cara Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir di Kabupaten Nias Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Izin Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 15/Per/M.KUMK/IX/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-3579 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-3580 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 55 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PINJAMAN DANA BERGULIR DI KABUPATEN NIAS SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
2. Bupati adalah Bupati Nias Selatan;
3. Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah selanjutnya disebut Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Nias Selatan;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Nias Selatan;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan;
6. Kelompok Kerja Pengelola Pinjaman Dana Bergulir yang selanjutnya disingkat POKJA PPDB adalah Kelompok Kerja Pengelola Pinjaman Dana Bergulir;
7. Ketua Kelompok Kerja Pengelola Pinjaman Dana Bergulir yang selanjutnya disebut Ketua POKJA PPDB adalah Ketua Kelompok Kerja Pengelola Pinjaman Dana Bergulir;
8. Bank channeling selanjutnya disebut Bank adalah Bank Penyalur Pinjaman Dana dan penerima angsuran pengembalian pinjaman dana yang dihunjuk oleh Bupati;
9. Pengelolaan adalah kegiatan penyaluran, pemanfaatan/penggunaan serta pengembalian Pinjaman Dana Bergulir oleh Usaha Mikro kepada Pemerintah Daerah melalui Bank channeling;
10. Penyaluran adalah kegiatan menyalurkan Pinjaman Dana Bergulir kepada Usaha Mikro;
11. Pinjaman Dana Bergulir selanjutnya disebut Pinjaman Dana adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan kepada Usaha Mikro untuk penguatan Modal Usaha dalam rangka menumbuh kembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang wajib dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan;
12. Usaha Mikro adalah Usaha produktif milik orang perorangan dan/Badan Usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro;
13. Biaya pembinaan adalah Jumlah tertentu yang harus dibayar setiap bulan oleh Usaha Mikro sebagai pengguna dana pinjaman;
14. Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan Kelompok Kerja yang meliputi pengkajian, pengembangan, monitoring, dan evaluasi pengelola dana pinjaman bergulir serta pemberian sanksi administrasi/hukuman bagi peminjam yang

tidak memenuhi perjanjian pinjaman yang telah disepakati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

15. Agunan adalah Aset pihak peminjam yang di janjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Jika peminjam gagal bayar, pihak pemberi pinjaman dapat memiliki agunan tersebut.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksud untuk pengaturan status Dana Pinjaman, hak dan kewajiban, kriteria penerima dana pinjaman, besar dana pinjaman, persyaratan permohonan, seleksi dan penilaian, agunan, prosedur pencairan pinjaman, pemanfaatan dana pinjaman, jasa pembinaan, pembinaan dan sanksi;
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan menjamin kelancaran pelaksanaan penyaluran, pengembalian dana pinjaman dan memberikan kepastian hukum bagi Usaha Mikro yang ingin memperoleh Pinjaman Dana Bergulir

BAB III SUMBER DAN STATUS PINJAMAN DANA BERGULIR

Pasal 3

- (1) Pinjaman Dana Bergulir bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan;
- (2) Pinjaman Dana Bergulir untuk pembiayaan dalam rangka membantu pengembangan Usaha Mikro yang disalurkan melalui Pokja PPDB;
- (3) Pokja PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Yang berhak menggunakan pinjaman dana bergulir adalah Penduduk Kabupaten Nias Selatan yang memiliki Usaha Mikro;
- (2) Usaha Mikro yang berhak menggunakan pinjaman dana bergulir adalah Usaha Mikro yang telah memiliki izin usaha yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan berkedudukan di Kabupaten Nias Selatan.

Pasal 5

- (1) Pengguna pinjaman dana bergulir wajib menyetor kembali pinjaman pokok dan jasa pembinaan setiap bulannya dalam jangka waktu 6 (enam), 12 (dua belas), dan 24 (dua puluh empat) bulan;
- (2) Penyaluran dan pengembalian pinjaman dana bergulir dilakukan melalui Bank berdasarkan perjanjian pinjaman atau akad kredit.

BAB V BIAYA PEMBINAAN

Pasal 6

- (1) Pelaku Usaha Mikro, penerima pinjaman dana bergulir dikenakan jasa pembinaan sebesar 6 % (enam persen) setiap tahun dari pokok pinjaman;
- (2) Alokasi peruntukan jasa pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut;
 - a. 2 % (dua persen) sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nias Selatan;
 - b. 3% (tiga persen) sebagai biaya operasional Pokja Kabupaten;
 - c. 1% (satu persen) sebagai tambahan modal pinjaman dana bergulir ; dan
- (3) Jasa pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipergunakan untuk kegiatan Pokja Pinjaman dana bergulir yang meliputi :
 - a. Membayar honor Pokja dan Sekretariat Pokja Kabupaten;
 - b. Biaya monitoring dan evaluasi;
 - c. Biaya rapat Pokja Pinjaman dana bergulir ; dan
 - d. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK).

BAB VI PERSYARATAN CALON PENERIMA PINJAMAN DANA BERGULIR

Pasal 7

Calon penerima pinjaman dana bergulir wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Merupakan usaha produktif;
- b. Memiliki Izin Usaha Mikro;
- c. Mempunyai agunan;
- d. Surat pernyataan tidak memiliki tunggakan pinjaman dari lembaga keuangan, baik dari Bank maupun non Bank (Lampiran I);
- e. Mengajukan proposal permohonan pinjaman dana bergulir kepada Pokja dengan melampirkan;
 1. Surat Permohonan Pinjaman Dana Bergulir (Lampiran II);
 2. Surat Persetujuan Suami/Isteri/Penjamin/Ahli Waris (Lampiran III)
 3. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) Pemohon;
 4. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemohon;
 5. Pasphoto Pemohon dengan ukuran 4 x 6 (empat kali enam), sebanyak 3 (tiga) lembar;
 6. Fotokopi Surat Izin Usaha Mikro yang sudah dilegalisir oleh pihak yang berwenang.

BAB VII JUMLAH PINJAMAN DANA DAN AGUNAN

Pasal 8

Jumlah pinjaman dana yang diberikan kepada Usaha Mikro adalah minimal Rp 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) dan maksimal Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)

Pasal 9

Agunan yang harus diserahkan Pemohon adalah antara lain;

1. Sertifikat tanah;
2. Suratjual Beli Tanah;
3. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa;
4. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

BAB VIII

VERIFIKASI ADMINSTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL

Pasal 10

- (1) Usaha Mikro mengajukan permohonan pinjaman dana kepada Dinas c/q Ketua Kelompok Kerja;
- (2) Ketua Pokja Pinjaman Dana Bergulir melakukan verifikasi administrasi permohonan pinjamandana;
- (3) Berkas permohonan dana pinjaman yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar Pokja menghunjuk petugas untuk melakukan verifikasi faktual dengan metode survey dan interview;
- (4) Apabila berkas permohonan pinjaman dana tidak memenuhi persyaratan maka Ketua POKJA Pinjaman Dana Bergulir mengembalikan berkas untuk dilengkapi kembali;
- (5) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Pemohon Pinjaman Dana Bergulir paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penerimaan permohonan dana pinjaman dana bergulir.

Pasal 11

- (1) Petugas setelah melaksanakan verifikasi faktual melaporkan hasilnya kepada Ketua Pokja Pinjaman dana bergulir secara lisan dan tulisan untuk dijadikan dasar penetapan pemberian/penolakan Permohonan pinjaman dana, adapun unsur-unsur yang diverifikasi meliputi:
 - a. Legalitas ;
 - b. Kelengkapan dokumen Usaha;
 - c. Jenis usaha yang telah dilaksanakan;
 - d. Proposal rencana penggunaan dana pinjaman yang akan diterima;
 - e. Nilai agunan;
- (2) Dalam hal permohonan pinjaman dana disetujui, besaran pinjaman dana dimaksud diberikan sesuai dengan kebutuhan usaha tersebut berdasarkan hasil rapat pleno petugas verifikasi faktual dengan Kelompok Kerja yang dituangkan dalam laporan rekapitulasi jumlah peminjam dan besaran pinjaman dana untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
- (3) Dalam hal permohonan pinjaman dana telah disetujui, maka Pemohon bersama Ketua Pokja menandatangani Surat Perjanjian (Lampiran IV);
- (4) Dalam hal permohonan pinjaman dana ditolak, Ketua POKJA Pinjaman Dana Bergulir memproses surat penolakan dengan alasan-alasan yang jelas berdasarkan hasil rapat pleno dengan petugas verifikasi faktual, yang selanjutnya dituangkan dalam laporan untuk disampaikan kepada Ketua Pokja;
- (5) Ketua Pokja Pinjaman Dana Bergulir menerbitkan surat penolakan untuk disampaikan kepada Pemohon Pinjaman Dana Bergulir.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Kelompok Kerja melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pinjaman dana dan perkembangan usaha peminjam;
- (2) Monitoring dan evaluasi menjadi acuan dan sebagai informasi yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menilai kualitas pinjaman dana sehingga memperoleh hasil kolektibilitas antara lain ; lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.

BAB X PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan pelaksanaan program dilakukan oleh POKJA Pinjaman Dana Bergulir meliputi pembinaan Usaha Mikro berupa pelatihan, pemberdayaan dan pengembangan;
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB XI SANKSI

Pasal 14

- (1) Usaha Mikro yang menunggak pembayaran melawati 1 (satu) bulan sejak tanggal jatuh tempo pembayaran dikenakan denda 0,5 % (nol lima persen) setiap bulan dari jumlah angsuran pokok;
- (2) Usaha Mikro yang melakukan penyimpangan berdasarkan hasil penilaian petugas survey yang dihunjak oleh Ketua POKJA Pinjaman Dana Bergulir tidak diperkenankan memperoleh dana pinjaman dalam program selanjutnya;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tambahan biaya operasional Pokja;
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak serta merta menghapus tuntutan perdata dan/atau pidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut pada Keputusan Bupati sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Nias Selatan ini, dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 14 November 2019

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

HILARIUS DUHA

Diundangkan di Teluk Dalam
Pada tanggal 14 November 2019

Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan,


ttd

IKHTIAR DUHA

Pembina Utama Muda
NIP. 19660412 199203 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 50

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN NIAS SELATAN,



AMSARNO S. SARUMAHA, SH
PENATA TK, I
NIP. 19800216 200611 1 001